

Etika Kepolisian (dalam Komunitas Spesifik Polri)

Wik Djatmika¹



Abstrak :

Organisasi seperti kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki "etika" yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan "kedisiplinan" dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab. Oleh karena itu etika kepolisian yang terbentuk kedalam kode etik dan peraturan disiplin harus mampu untuk untuk menjawab tantangan tugas yang penuh dengan dinamika berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : *Etika Kepolisian, Undang-Undang Kepolisian, Tantangan Tugas*

Pendahuluan

Komunitas Kepolisian khususnya Polri dapat dikatakan sebagai suatu komunitas spesifik. Mengapa? Rekrutmen anggota Polri diperoleh dari orang-orang di seluruh Indonesia yang beragam suku bangsa, budaya, agama, adat kebiasaan. Setelah melalui penyaringan lewat pemeriksaan administrasi, kesehatan, ujian dan penampilan mereka yang lulus kemudian diterima dan mendapat latihan bantukan dasar dalam kurun waktu tertentu baik untuk calon bintara Polri dan calon Perwira Polri untuk selanjutnya dalam perjalanan tugas dan kariernya melewati jenjang tingkatan dan jabatan masih bertemu dengan pendidikan lanjutan yang bersifat pengkhususan baik untuk spesialisasi fungsi maupun jabatan.

Selama pendidikan para calon anggota Polri disatukan pemahamannya untuk dapat bekerjasama dengan memahami visi dan melaksanakan misi profesi yang diembannya

1. Irjen. Pol (P). Drs. Wik Djatmika, M.Si; Alumni PTIK Angkatan VII (1956-1962), Pengajar pada Program S1 STIK-PTIK dan Program S2 Kajian Ilmu Kepolisian UI.

sebagai anggota Polri. Sejak didalam pendidikan diperkenalkan dengan "rambu-rambu" yakni berupa peraturan dinas baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan internal Polri yang dikeluarkan oleh Ka Polri (PERKAP), Petunjuk Teknis (Juknis), Petunjuk Lapangan (Juklak) yang menghendaki terpeliharanya ketaatan, kepatuhan, keteraturan terhadap pelaksanaan tugasnya agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dilanggar. Pekerjaan dan pengalaman yang dialaminya itu kemudian membentuk budaya dalam kehidupan komunitas barunya sebagai seorang Polisi. Dengan peraturan-peraturan dinas tersebut akan mengikat para anggota Polri selama mengabdikan menjalankan tugasnya hampir 30 tahun lamanya, lebih separuh umurnya apabila tiba masa pensiun pada umur 58 tahun.

Lalu apakah yang dituntut oleh institusi Polri agar para anggotanya memahami lingkungan kerjanya, kesejarahannya, profesinya serta dapat bekerja sama sebagai "satu tim" dalam melaksanakan tugasnya yakni melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Institusi Polri, demikian juga institusi lainnya, menghendaki pengembangan organisasi yaitu para anggota Polri untuk bersikap dan berperilaku yang dituntut oleh institusinya untuk bertugas melayani dan melindungi masyarakat sesuai dengan visi dan misi institusi Polri yang mencerminkan keteladanan sebagai seorang warga negara yang baik dan utama.

Etika Kepolisian

Organisasi seperti kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki "etika" yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan "kedisiplinan" dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas. "Etika Kepolisian" menurut Kunarto dalam bukunya "Etika Kepolisian", 1997:91, "*Etika Kepolisian ialah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak.*"

Pada masa penjajahan Belanda kehidupan para anggota Kepolisian Hindia Belanda diikat dengan peraturan yang dikenal sebagai "*Tuchtreglement*", peraturan disiplin yang harus ditaati oleh semua anggota yang kemudian dirubah dengan "Hukum Siasat" yang maksudnya sama. Kata "siasat" berasal dari bahasa Arab "*siasah*" atau peraturan yang berpangkal pada "*qanun*" atau Undang-undang. Karena pada era 1945-1949 dalam periode perjuangan fisik (bersenjata) tidak sempat memikirkan tentang etika karena harus

memprioritaskan keberadaan organisasi Polri yang mandiri sejak 1 Juli 1946. Sejak tahun 50-an terus mencari landasan untuk dapat menerbitkan peraturan dinas yang berkaitan tidak saja dengan peraturan disiplin tetapi juga mencari identitas yang merupakan "watak" yang tercermin dalam tugas kepolisian dari suatu negara yang baru merdeka dan berdaulat.

Tri Brata untuk Memberi "Roh" Undang-undang Kepolisian

Tri Brata yang kemudian menjadi kode etik Polri lahir dari suatu pemikiran yang sedang dihadapi oleh Profesor Djokosoetono sebagai salah seorang anggota panitia perancang undang-undang Kepolisian Negara RI, sekarang disebut Panitia Khusus Rencana Undang-undang (Pansus RUU), pada tahun 1953. Profesor Djokosutono, Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), yang juga Dekan fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Universitas Indonesia (sekarang fakultas Hukum dan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/FISIP) yang kemudian menjadi Dekan PTIK ketiga, melakukan pencarian lewat telaahan akademik "Apa yang membedakan Polisi sebelum kemerdekaan (Polisi dalam era penjajahan Belanda dan Jepang) menjadi Polisi dari suatu Negara yang merdeka dan berdaulat". Dengan metode ilmiah, yang kemudian disebutnya "Mitos, etos dan logos", Profesor Djokosoetono menguraikan lewat contoh-contoh legenda yang hidup dalam masyarakat yang memberikan gambaran pengabdian kepada negara, lewat analisis keilmuan bahwa hakikatnya pengabdian organ kepolisian kepada masyarakat sama diseluruh dunia. Maka disusunlah 3 butir yang mencerminkan watak dan perilaku yang dituntut setiap anggota Polri.

Butir pertama adalah Polisi sebagai pelayan masyarakat yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat. Butir kedua adalah sebagai seorang anggota Polisi harus memberikan keteladanan sebagai pencerminan seorang warga negara yang baik. Dan yang ketiga adalah berkewajiban untuk menjaga ketertiban pribadi masyarakat untuk menjamin dan terpeliharanya ketenteraman. Ketiga hal tersebut yang difikirkan oleh Profesor Djokosutono sebagai anggota Pansus RUU Kepolisian Negara RI 1953, yang bermaksud untuk memberikan "roh" atau "spirit" pada UU Kepolsian Negara RI yang sedang disusunnya. Tetapi perkembangan pembahasan RUU terhalang oleh situasi politik sehingga terhenti pembahasannya (baru selesai dan diundangkan pada tahun 1961 sebagai UU Pokok Kepolisian Negara RI, UU nomor 13 tahun 1961). Akibat itu sebagai guru besar PTIK Profesor Djokosutono menganggap perlu ketiga butir etika tersebut diberikan kepada mahasiswa PTIK sebagai "kaul" atau "nadzar" bahwa begitulah sosok seorang anggota Polri yang dicitakan.

Dalam perkembangan selanjutnya oleh Profesor Priyono yang juga guru besar PTIK dan Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (sekarang Fakultas Ilmu Budaya)

melihat nilai-nilai luhur pemikiran Profesor Djokosutono membantunya dengan mengalih bahasakan kedalam bahasa Sanskerta karena Profesor Priyono menginginkan, sebagai Dekan Fakultas Sastra, bahwa bahasa Sanskerta sebagai bahasa kampus di Indonesia seperti bahasa Latin di kampus-kampus Eropa dan Amerika. Kemudian dirumuskan sebagai berikut :

Bahwa polisi itu adalah :

- *Rastraswakottama* (Abdi utama dari negara)
- *Nagarajanottama* (Warga negara utama dari negara)
- *Janaanusanadharma* (Wajib menjaga ketertiban pribadi masyarakat).

Yang kemudian ikrar tersebut dinamakan Tri Brata.

Pengucapan pertama sebagai ikrar dilaksanakan dalam suatu upacara pelantikan menjadi Komisarisi Polisi tk. 2 mahasiswa angkatan II setelah menyelesaikan pendidikan di PTIK pada tahun 1954.

Di lain pihak Kepala Kepolisian Negara (KKN/Ka Polri) sedang mencari landasan etika yang dapat diberlakukan kepada semua anggota Polri, setelah peristiwa tersebut maka ikrar Tri Brata diangkat sebagai etika Polri yang kemudian diabadikan sebagai motto pada Panji-panji Kepolisian Negara RI dengan menyebutkan brata pertama "*Rastrasewakottama*" yang diserahkan oleh Presiden RI Soekarno kepada KKN R.S. Soekanto dalam suatu upacara hari Bhayangkara 1 Juli 1955 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Setelah penyerahan Panji-panji, Ka Polri Jenderal Polisi R.S. Soekanto mengucapkan ikrar Tri Brata untuk pertama kali dihadapan Presiden RI. Panji-panji Polri hingga kini dikenal sebagai "Panji-panji Tri Brata".

Lahirnya Catur Prasatya, 1958

Apabila kelahiran Tri Brata lewat penelitian ilmiah, lain halnya kelahiran Catur Prasatya adalah lewat orasi Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, dalam menyambut Dies Natalis PTIK tanggal 17 Juni 1958. Dalam pidato yang disampaikan dalam upacara tersebut yang menyebutkan bahwa "Mahapatih Gajah Mada pantas menjadi Panutan Polri" tidak serta merta diimplementasikan sebagai pedoman kerja Polri, baru tahun 1960 pada saat Rapat Pimpinan Kepala Daerah Kepolisian seluruh Indonesia di Yogyakarta disepakati bahwa Catur Prasatya yang disarankan oleh Presiden pada tanggal 17 Juni 1958 diberlakukan sebagai "pedoman karya" mendampingi Tri Brata yang ditetapkan sebagai "pedoman hidup" anggota Polri.

CATUR PRASATYA yang disepakati pada rapat para pimpinan Polri :

- *Satya Haprabu* , setia kepada Pemimpin Negara dan Pemerintah
- *Haniyaken mungsuh*, menenyahkan musuh negara dan masyarakat.
- *Gineung Pratidina*, mengagungkan negara dengan bekerja keras.
- *Tan Satrisna*, tidak terikat pada sesuatu, "sepi ing pamrih".

Catur Prasatya disarikan dari pidato Presiden Soekarno dalam orasinya pada tanggal 17 Juni 1958 :

Pidato Presiden di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang bertempat di Jalan Tampak no. 2, Jakarta Pusat (sekarang gedung Inkopol) telah mempertanyakan mengapa di aula tempat upacara berlangsung hanya dihiasi lukisan para pahlawan nasional dan tidak ada lukisan Mahapatih Gajah Mada? Sebenarnya, kata Presiden, Mahapatih Gajah Mada pantas menjadi "panutan" Polri dalam bertugas mengabdikan kepada bangsa dan negara. Kemudian Presiden Soekarno menguraikan ucapan Mahapatih Gajah Mada. "Ada empat pernyataan yang diberikannya kepada pasukannya "Bhayangkare", pertama adalah "Satya Haprabu" setia kepada negara dan pimpinnya, kedua "Haniyaken mungsuh" menenyahkan musuh-musuh negara dan masyarakat, ketiga "Gineung Pratidina" mengagungkan negara dan kerja keras, "rame ing garwe" dan keempat "Tan Satrisna" tidak terikat kepada sesuatu dalam melaksanakan tugasnya, "sepi ing pamrih". Seterusnya Presiden menyampaikan pesannya "Jadikanlah keempat prasatya itu, Catur Prasatya, menjadi pedoman bagi Kepolisian Negara RI".

Jelaslah dengan prasatya tersebut merupakan kesetiaan anggota Polri dan merupakan "etika politik" karena atas perintah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang membedakan dengan Tri Brata yang membangun kesadaran berprofesi dari sanubari para anggota yang berasal dari berbagai suku, agama dan budaya yang mula pertamanya sebagai "kaul" atau "nadzar" bagi seorang perwira kader tinggi (istilah bagi yang berpangkat Komisariss Polisi keatas sebelum integrasi sebagai ABRI) setamat pendidikan pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Rangkuman etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam UU nomor 2 tahun 2002 pasal 34 dan 35. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya.

Isu etika yang kerap menerpa korps Kepolisian Negara RI yang bersifat negatif akhir-akhir ini adalah karena perilaku penyimpangan. Kalau dikaji dengan Tri Brata dan Catur Prasatya isu tersebut mencuat dipermukaan seperti banyak yang dimuat di media jelas menodai citra profesi Polri. Menelaah pemberitaan di media dan tindak lanjut yang dilakukan oleh institusi dengan lewat struktur organisasi Polri yaitu Divisi Propam dengan saran dan tindakan-tindakan yang dijatuhkan bagi para pelanggar mengingatkan kita seperti yang diulas dalam buku "*Police System and Practices*" (1994) yang ditulis oleh Thomas Barker dan kawan-kawan tentang Polisi di Amerika Serikat, ada semacam pola yang dikategorikan sebagai "Korupsi Polisi". Kalau dikaji dengan keadaan di Indonesia memang ada kemiripan bahkan kesamaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah pada umumnya dan khususnya Polri. Dari bentuk "*prit jigo*" pada tahun 50-an yang sekarang lebih dikenal sebagai "Pungli" (pungutan liar) sampai korupsi yang dilakukan para pejabat. Baik sengaja maupun tidak sengaja dari yang dilakukan sebagai dalih untuk mendukung suatu kegiatan resmi yang diprogramkan, tetapi dukungan anggarannya masih kurang, maka penawaran bantuan untuk mengatasi masalah itu didapat, yang terkadang, diperoleh dari seorang "*client*" yang sedang berurusan dengan Polri, sebagai "solusi". Menurut Profesor Rony Nitibaskara, tindakan tersebut adalah indikasi adanya "jebakan penyimpangan dan kriminal" (*deviant and crime trap*) seperti yang ditulis dalam bukunya "Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan", 2009, yang merupakan teori baru dalam kriminologi.

Proses penyimpangan di Amerika Serikat, yang pada hakikatnya terjadi dimana-mana, diawali dengan banyaknya penyimpangan etika kepolisian atau perilaku Polisi yang tidak etis, berupa tindakan-tindakan kekerasan, penyimpangan berupa menyalahi prosedur, tindakan yang tidak melahirkan keadilan dan kebenaran dan lain-lain. Hal itu mengakibatkan masyarakat sering memberikan simpati kepada orang-orang yang menjadi korban tindakan Polisi itu. Demikianlah Kunarto mengulas dalam bukunya "Etika Kepolisian", 1997.

Oleh karena itu seorang anggota polisi yang profesional diharapkan mematuhi standar etika yang tertuang dalam peraturan disiplin dan kode etik. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah karena faktor lingkungan dan kepribadian dari masing-masing anggota kepolisian dalam menghadapi situasi yang mendorong untuk berbuat penyimpangan. Beberapa penyimpangan yang disebut Pola Korupsi Polisi dalam buku Thomas Barker tersebut sebagai berikut :

PATTERNS OF POLICE CORRUPTION		
Pattern	Acts	Organization
Coruption of authority	Free Meals, Liquor service, discount, rewards	No organizaton
Kickbacks	Money, good, and services from those who service clients of the police (garage, bondsmen, towing, companies, ets)	High collusion
Opportunitic theft	Theft from arrestees, victim, crime scenes, and unprotected prosperity.	None
Shakedown	Money, good, or other valueable from criminal or traffic offenders	None
Protection of illegal activities	Protection money from vice operators or companies operating illegally	High, often high organized
The fixes	Quashing of prosecution proceedings or disposal traffic tickets.	Medium, fixersncould be in the payroll.
Direct criminal activities	Police officers engagaed in such crimes as burglary, robbery etc	Low, small group
Internal payoffs	Sale of work assignment, off days, evidence, and promotions	Low to high, depending on other forms of corrupiton present.

(Sumber : Thomas Barker cs., "Police System and Pracices", 1994, hal. : 217)

Peran pemimpin

Pimpinan mempunyai kewajiban yang cukup banyak. Pengertian "pimpinan" dapat diulas baik secara akademik maupun pengertian sehari-hari. Ia harus dapat memberikan keteladanan yang baik, membangun motivasi dan inspirasi, memimpin anggotanya sebagai satu tim yang efektif dan inovatif. Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan berkewajiban mencegah kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan. Pengertian pencegahan atau preventip dengan demikian diberlakukan tidak hanya untuk pelaksanaan tugas tetapi bisa diterapkan secara internal untuk upaya mencegah berbagai tindakan-tindakan yang merugikan pribadi maupun institusi. Tugas pencegahan itu memang sulit tetapi sebenarnya mulia. Seperti yang dikatakan oleh Komisariss Besar Polisi J. Dekker, Kepala Sekolah Polisi di Sukabumi, dalam bukunya "*De Politie in Nederlandsch Indie*" (Polisi di Hindia Belanda) pada tahun 1938, halaman 23, "*De preventive taak van de Politie is de moeilijkste, maar ook de mooiste*" (Tugas pencegahan dari polisi adalah sangat

sulit, tetapi juga sangat mulia). Mengingat kepada arti brata ketiga Tri Brata "wajib menjaga ketertiban pribadi masyarakat" dan tentu dimaksudkan bukan hanya masyarakat yang menjadi obyeknya tetapi semua anggota Polri harus tertib, karena dia adalah "pelayan masyarakat" dengan memberikan keteladanan yang tanpa pamrih.

Sesuatu yang berat apabila mengingat ucapan Komisaris Besar Polisi J. Dekker tersebut pada tahun 1938 yang dirasakan masih "valid" pada masa sekarang kesulitan (*moeilijkheid*) tersebut karena dewasa ini tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dengan kehidupan di pekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Polri pada semua kegiatan masyarakat sangat besar dan tidak mengenal waktu dan tempat. Seorang anggota Polri yang sedang tidak bertugas tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Disinilah peran Pimpinan dalam memimpin kesatuannya benar-benar harus jeli dan peka untuk selalu mengingatkan akan komitmen semua anggotanya yang telah berikrar menjadi anggota Polri disamping memberikan keteladanan kepada bawahan dan lingkungannya. Sebab Pemimpin dalam suatu komunitas spesifik seperti komunitas Polri telah bersama-sama merasakan tepaan dalam kehidupan organisasi sejak masuk menjadi anggota Polisi dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi memiliki sikap dan sifat yang sama dalam pengabdianya kepada masyarakat. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang pada masa kini telah tersedia Peraturan Disiplin anggota Polri (2003), bagi pelanggar etika akan berhadapan dengan Komisi Kode Etik Polri.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, menunjukkan bahwa institusi Polri sebagai suatu organisasi yang besar terus berusaha untuk menjaga etika lewat peraturan-peraturan mengenai disiplin, kode etik maupun kode jabatan. Disiplin adalah kehormatan sebagai anggota Polri, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah suatu komitmen sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat, sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Tantangan Masa Depan

Sejak permulaan abad XXI yang juga dikenal sebagai "millennium" (demokrasi, transparansi, supremasi hukum) Indonesia berusaha lepas dari keterikatan sistem politik sebelumnya yang bersifat otoriter. Dalam menjalankan tugas pada era demokrasi telah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berkembang sebagaimana layaknya negara demokratis yang ditengarai dengan perlindungan hak asasi, penegakan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat yang tidak jarang dalam praktek berdemokrasi ini muncul ekse

berupa kekerasan baik yang dilakukan oleh massa (rakyat) dan aparat (kepolisian) sendiri. Oleh karena itu etika kepolisian yang terbentuk kedalam kode etik dan peraturan disiplin harus mampu untuk menghadapi masalah-masalah tersebut tanpa harus terpancing dengan tindakan reaktif yang kontra produktif, memang dirasakan berat dan sulit, tetapi secara konsekwen harus dapat melaksanakannya. Itulah citra Abdi Utama dari negara dan masyarakat, *RASTRASEWAKOTTAMA*.

Bahan Bacaan

Dekker P. dan S.H. Tacoma, 1938, "*De Politie in Nederlandsch Indie*", Insulinde, Sukabumi.

Djarmika, Wik, "*Dibarwah Panji-panji Tri Brata*", PTIK Press, Jakarta.

Barker, Thomas dan Ronald D.Hunter, Jeffery P. Rush, 1994, "*Police System & Practices*", Prentice Hall, New Jersey.

Kunarto, 1997, "*Etika Kepolisian*", Cipta Manunggal, Jakarta

Nitibaskara, Tb.Ronny Rahman, 2009, "*Perangkap Penyimpanan dan Kejahatan*", YPKIK, Jakarta.

Solomon, Robert C., dan Drs. R. Andre Karo-Karo, 1987, "*Etika*", Penerbit Erlangga, Jakarta.